

2025

Minggu ke-3 November
(17 s.d. 23 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang Polhukam, Komisi XIII



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

REKRUTMEN ANAK OLEH KELOMPOK TERORISME DI RUANG DIGITAL

Yustina Sari

Analis Legislatif Ahli Pertama

yustina.sari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Fenomena perekrutan anak oleh kelompok terorisme telah menjadi ancaman global, termasuk di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan, bahwa pola rekrutmen terhadap anak kini dilakukan dengan memanfaatkan ruang digital. Anak-anak dilibatkan dalam aktivitas yang dikemas seperti permainan, tantangan, hingga penggunaan fitur interaktif di platform digital. Setelah hubungan emosional terbentuk, anak kemudian diarahkan ke ruang komunikasi tertutup dan diberikan konten ekstrem atau radikal.

Datasemen Khusus 88 Antiteror Polri (Densus 88) mengungkap, bahwa pihaknya telah menangkap lima tersangka perekut anak dan pelajar ke jaringan terorisme, yang salah satunya merupakan eks-narapidana terorisme yang berafiliasi dengan ISIS. Setelah bebas, pelaku tersebut kembali merekrut anak-anak ke jaringan terorisme. Densus 88 mencatat ada 110 anak yang menjadi korban rekrutmen jaringan terorisme secara daring sepanjang tahun 2025. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 17 anak pada periode 2011–2017. Hal ini menunjukkan adanya rekrutmen secara masif melalui ruang digital dan membutuhkan respons negara yang lebih adaptif dan terkoordinasi.

Menyikapi hal tersebut, BNPT membentuk Tim Koordinasi Nasional Pelindungan Khusus Anak Korban Terorisme yang bertugas melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik (*best interest*) anak serta keadilan restoratif. BNPT juga menyusun pedoman mekanisme penanganan bagi anak korban jaringan terorisme. Adapun pendekatannya bersifat multisektoral, yang berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Anak-anak yang teridentifikasi diperlakukan sebagai korban, bukan pelaku, sesuai dengan kerangka hukum pelindungan anak. Menurut Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Eddy Hartono, anak termasuk dalam kelompok yang paling rawan terpapar paham terorisme. Untuk itu, dibutuhkan pelindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban jaringan terorisme.

Kerentanan anak terhadap rekrutmen terorisme dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti perundungan, kondisi keluarga yang tidak harmonis, kurangnya perhatian orang tua, pencarian identitas, marginalisasi sosial, serta rendahnya literasi digital dan pemahaman agama. Sesuai dengan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (PP 78/2021), upaya pelindungan khusus yang dilakukan terhadap anak korban jaringan terorisme meliputi: a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme; b. konseling tentang bahaya terorisme; c. rehabilitasi sosial; dan d. pendampingan sosial. Di samping itu, berdasarkan Pasal 66 PP 78/2021, pelindungan khusus bagi anak korban jaringan terorisme juga diberikan dalam bentuk: a. pemenuhan hak atas pengasuhan dan pemulihan kesehatan psikis; b. rehabilitasi medis; reeduksi dan reintegrasi sosial; dan c. jaminan keselamatan baik fisik, mental, maupun sosial.

Adapun upaya pelindungan khusus merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga lainnya yang terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik dari berbagai pihak agar

2025

Minggu ke-3 November
(17 s.d. 23 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang Polhukam, Komisi XIII

upaya penanganan terhadap anak korban jaringan terorisme dapat dilakukan secara komprehensif. Untuk menangani dampak psikologis pada anak-anak yang terpapar konten ekstremisme, BNPT dapat menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kementerian Sosial, serta para psikolog. Adapun terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik, BNPT berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdig) untuk memastikan ruang digital lebih aman bagi anak, sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Di samping pemerintah, peran orang tua atau wali anak, serta masyarakat sangat penting dalam menyikapi pola rekrutmen anak oleh kelompok terorisme melalui penggunaan ruang digital. Orang tua atau wali anak dapat terlebih dahulu membantu anak untuk memilih produk, layanan, dan fitur yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Edukasi mengenai ancaman dan bahaya terorisme pada penggunaan platform digital dapat diberikan oleh keluarga dan lingkungan terdekat, sehingga pengawasan terhadap anak dapat dilakukan secara efektif.

Atensi DPR

Rekrutmen anak oleh kelompok terorisme yang dilakukan secara masif melalui platform digital membutuhkan respons negara yang lebih adaptif dan terkoordinasi. Pelibatan anak dalam jaringan terorisme tentunya mengancam hak anak atas keamanan, tumbuh kembang, dan pelindungan dari eksplorasi ideologi kekerasan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dalam melakukan upaya pelindungan terhadap anak, termasuk dalam pencegahan dan penanganan rekrutmen oleh kelompok terorisme di ruang digital.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI perlu mendorong BNPT untuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga terkait agar upaya penanganan terhadap anak korban jaringan terorisme dapat dilakukan secara komprehensif. Selain itu, Komisi XIII DPR RI dapat mendorong BNPT untuk mengalokasikan anggaran dalam upaya pelindungan anak dari rekrutmen kelompok terorisme, termasuk di ruang digital, agar dapat dijalankan secara optimal.

Sumber

cnnindonesia.com, 20 November 2025;
kompas.id, 18 November 2025;
republika.co.id, 20 November 2025; dan
tempo.co.id, 19 November 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam
Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Uilly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang
Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making